



Desa Kedungbenda

Jalan Tambangan No.56 53283 088223603501

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Kedungbenda

Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan

No. SK : 72 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT, RW
2. Fotokopy KTP elektronik
3. Hari, Tanggal Pelaksanaan dan Hiburan (jika ada hiburan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas - Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi - Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang
5. Setelah Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang, selanjutnya Surat Keterangan diserahkan kepada pemohon dan diarahkan ke Kecamatan untuk di legalisasi dan selanjutnya ke Polsek.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan

Pengaduan Layanan



Desa Kedungbenda

Jalan Tambangan No.56 53283 088223603501

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Kedungbenda

Balaidesa Kedungbenda

NO. HP 088223603501